FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SURAT EDARAN NO. 15/35/DPAU TANGGAL 29 AGUSTUS 2013

TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

1. Apa latar belakang penerbitan SE ini?

 Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SE ini?

 a. Bank wajib untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa terhadap total kredit atau pembiayaan minimal sebesar 20% secara bertahap. Dalam rangka menyalurkan kredit atau Pembiayaan UMKM tersebut Bank wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai :
 1) rencana pemberian kredit atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank,
 2) melaporkan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dimaksud dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU).

 b. Kewajiban bank untuk menyusun dan menyampaikan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan rasio sesuai dengan tahap yang telah ditetapkan sbb.:
 1) tahun 2013 dan 2014: sesuai kemampuan bank umum;
 2) tahun 2015: paling rendah 5% (lima persen);
 3) tahun 2016: paling rendah 10% (sepuluh persen);
 4) tahun 2017: paling rendah 15% (lima belas persen); dan
 5) tahun 2018 dan seterusnya: paling rendah 20% (dua puluh persen).

 c. Cara menghitung pencapaian rasio pemberian kredit atau Pembiayaan UMKM secara gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember.

 d. Pola kerjasama pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dengan lembaga keuangan tertentu, yang dapat dilakukan baik dengan pola *executing*, pola *channeling*, atau pembiayaan bersama (sindikasi).

e. Kriteria, biaya dan tata cara pengajuan permohonan bantuan teknis Bank Indonesia.
f. Publikasi atas peringkat pencapaian rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dalam *website* Bank Indonesia.
g. Kriteria dan tata cara penilaian dalam rangka pemberian penghargaan kepada Bank Umum yang berhasil menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memenuhi tema sesuai dengan program atau kebijakan Bank Indonesia.
h. Kewajiban menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM bagi Bank Umum yang tidak mencapai realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan.
i. Tata cara pengenaan sanksi bagi:
 1) Bank Umum yang melanggar ketentuan mengenai tahap pencapaian rasio pencapaian Kredit.
 2) Bank Umum yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM.
 3) Kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola *channeling* dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

3. **Bagaimana cara perhitungan realisasi pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM?**

 Realisasi pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dihitung dengan menggunakan rumus sbb.:

$$\frac{Total\ Kredit\ atau\ Pembiayaan\ UMKM}{Total\ Kredit\ atau\ Pembiayaan}\ x\ 100\%$$

 rasio pemberian kredit atau Pembiayaan UMKM tersebut merupakan gabungan untuk seluruh kantor bank umum di dalam negeri posisi akhir bulan Desember.

 Total Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah jumlah **baki debet** Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam Rupiah dan valuta asing yang bersumber dari LBU.

4. **Dalam menghitung realisasi pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, komponen apa saja yang dapat diperhitungkan sebagai total kredit atau pembiayaan UMKM ?**

 Besarnya total kredit atau pembiayaan UMKM dihitung dari :

 a. Pemberian kredit atau pembiayaan yang disalurkan secara langsung (*direct*) oleh Bank Umum, dan/atau

b. Pemberian kredit atau pembiayaan yang disalurkan secara tidak langsung (*indirect*) oleh Bank Umum yaitu melalui kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu yang dapat dilakukan baik dengan pola *executing*, pola *channeling* atau pembiayaan bersama (sindikasi). Lembaga keuangan tertentu dimaksud dapat berupa bank atau non bank.

5. **Untuk Kredit atau Pembiayaan UMKM yang disalurkan dengan pola *executing*, di samping bank melaporkan dalam LBU sesuai ketentuan pelaporan, juga diminta melaporkan secara *offline*, mengapa?**

 Pada prinsipnya, penyaluran kredit atau pembiayaan secara tidak langsung dengan pola *executing*, perhitungan pencapaian rasio kredit UMKM dihitung berdasarkan kriteria *end user*-nya (karena lembaga *linkage* harus meneruspinjamkan kepada *end user*). Sementara untuk pelaporan kredit atau pembiayaan kepada UMKM pola *executing* yang dicatat dalam LBU adalah lembaga *linkage*-nya dan bukan *end user*-nya, sehingga apabila bank menginginkan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM secara tidak langsung dengan pola *executing* dapat diperhitungkan dalam pencapaian rasio kredit UMKM, maka bank harus melaporkan secara *offline* jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan masing-masing lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. **Terkait dengan penyaluran kredit atau pembiayaan tidak langsung dengan pola *executing*, apakah dapat melalui Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, jika dapat, apa saja?**

 Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat dimanfaatkan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan tidak langsung dengan pola *executing* adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran SE, antara lain:

 - Lembaga keuangan Non Bank – Swasta Nasional – Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya – Baitul Maal Wa Tamwil (sandi 7172)
 - Lembaga keuangan Non Bank – Campuran – Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya – Baitul Maal Wa Tamwil (sandi 7272)
 - Lembaga keuangan Non Bank – Asing – Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya – Baitul Maal Wa Tamwil (sandi 7372)
 - Lembaga keuangan Non Bank – Swasta Nasional – Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya – Koperasi Simpan Pinjam - Koperasi Primer (sandi 7173)

7. Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM secara tidak langsung dengan pola sindikasi, apakah diperbolehkan apabila sindikasi dilakukan antar Bank Umum?

 Pola kerjasama dalam penyaluran Kredit atau pembiayaan UMKM secara tidak langsung, saat ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum bekerja sama dengan lembaga keuangan tertentu, antara lain: BPR, BPRS, Baitul Maal Wa Tamwil, Koperasi Simpan Pinjam, dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

8. Bagaimana tata cara pelaporan Kredit atau Pembiayaan UMKM yang dilakukan dengan pola sindikasi, dan bagaimana pengakuan yang dapat diperhitungkan dalam pencapaian rasio kredit UMKM ?

 Tata cara pelaporan tetap mengacu kepada ketentuan LBU. Sedangkan yang dapat diperhitungkan dalam pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah sebesar jumlah kredit yang disalurkan bank (sesuai pangsa dalam sindikasi dimaksud).

9. Apakah diperbolehkan menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM secara tidak langsung (pola *linkage*) melalui lembaga tertentu yang berbentuk *multifinance* dengan perjanjian bahwa penyaluran kredit atau pembiayaan oleh *multifinance* harus kepada UMKM?

 Untuk saat ini penyaluran kepada *multifinance* tidak diperbolehkan, lembaga keuangan non bank yang diperbolehkan adalah sesuai yang tercantum dalam lampiran SE.

10. Dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM, apakah *share*/pangsa penyaluran kredit kepada masing-masing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sama?

 Penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM tidak harus pro rata untuk masing-masing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan sepenuhnya diserahkan pada kebijakan bank.

11. Untuk Kantor Cabang Bank Asing dan Bank Campuran, apakah penyaluran Kredit Ekspor dapat diperhitungkan sebagai penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM ?

 Untuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri (kantor cabang bank asing) dan Bank Campuran, perhitungan realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM berasal dari:

 a. pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui pola kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu pola *executing*,

b. pemberian kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non migas

Dengan demikian, penyaluran Kredit Ekspor oleh kantor cabang bank asing dan Bank Campuran yang dapat diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah kredit ekspor non migas.

12. Apakah definisi produk ekspor non migas? Bagaimana bentuk pelaporannya?

Definisi produk ekspor non migas mengacu pada ketentuan LBU, yaitu yang termasuk dalam orientasi penggunaan ekspor untuk seluruh sektor ekonomi, kecuali :

- Pertambangan minyak dan gas bumi (sandi 111010)
- Jasa pertambangan minyak dan gas bumi (sandi 112000)
- Industri pengilangan minyak bumi, pengolahan gas bumi dan industri barang-barang hasil pengilangan minyak bumi (sandi 232000)

Adapun pelaporan Kredit Ekspor tersebut tetap melalui LBU, tidak ada format laporan tambahan.

13. Bagaimana kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia dalam memberikan penghargaan bagi Bank Umum yang berhasil menyalurkan Kredit atau pembiayaan UMKM?

Bank Indonesia secara berkala memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang berhasil menyalurkan Kredit atau pembiayaan UMKM yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan memenuhi tema sesuai dengan program atau kebijakan Bank Indonesia.

Kriteria minimal yang ditetapkan adalah:

1) Pencapaian rasio realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
2) NPL-gross Kredit atau Pembiayaan UMKM paling tinggi 5% (lima persen).
3) Pertumbuhan pencapaian pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan UMKM nasional.
4) Memiliki produk dan/atau skim kredit untuk UMKM.

14. Kewajiban apa yang akan dikenakan kepada Bank Umum apabila tidak mencapai rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan?

a. Bank Umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapatkan Kredit atau Pembiayaan UMKM apabila tidak mencapai realisasi Kredit atau Pembiayaan UMKM sesuai rasio yang ditetapkan. Kewajiban ini mulai berlaku untuk pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM pada tahun 2015.

b. Jumlah dana yang dialokasikan dalam rangka pelatihan dimaksud adalah minimal sebesar 2% (dua persen) yang dihitung dari selisih antara kewajiban pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM dikurangi dengan realisasi pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM pada setiap akhir tahun berjalan, dengan jumlah maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

15. **Bagaimana tata cara pengenaan sanksi kepada Bank Umum yang melanggar ketentuan dalam SE ini?**

 a. Bank Umum yang melanggar ketentuan mengenai pentahapan pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang diikuti dengan kewajiban menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM.
 b. Bank Umum yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku UMKM dikenakan sanksi administratif berupa penurunan peringkat faktor manajemen atau prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
 c. Kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerjasama pola *channeling* dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Apabila setelah dikenakan teguran tertulis masih tetap melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa penurunan peringkat faktor manajemen atau prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

16. **Pada tahun 2019, Bank A mencantumkan rencana Kredit atau Pembiayaan UMKM dalam RBB dengan rasio sebesar 30%. Namun rasio pencapaian Kredit atau Pembiayaan UMKM pada akhir tahun hanya mencapai 25%, apakah bank A dikenakan sanksi karena tidak tercapainya RBB?**

 Bank A tidak dikenakan sanksi karena rasio pencapaian Kredit atau Pembiayaan UMKM pada akhir tahun 2019 mencapai 25% dari total Kredit atau Pembiayaan, di mana angka tersebut telah melebihi minimal rasio pencapaian Kredit atau Pembiayaan UMKM yang telah ditetapkan sebesar 20%.